



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SYAHRUL AWALUDIN**

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : **969574**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.306.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 3992 m2/5 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.992.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 780 m2/780 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, LAINNYA Rp. 780.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/267 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, WARISAN Rp. 534.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 21.500.000

- 1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	of other
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	<u></u>
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.000.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	(P)
	Sub Total	Rp.	5.338.500.000
III. HUTANG		Rp.	55.000 <mark>.0</mark> 00
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	5.283.500.000

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

